

Restorative Justice Dalam Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak

Rizki Akbar Ramadhan^{*)}

^{**)Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: rizkiakbar123@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan sistem restorative justice di Indonesia dan restorative justice dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Polres Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui diversi sebagai upaya mewujudkan restorative justice di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2024. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur restorative justice; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur restorative justice secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Kata Kunci: Anak; Penyidikan; Restorative Justice; Tindak Pidana Kekerasan.

1. Pendahuluan

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.¹ Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.²

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.³

¹ Rochaeti, Nur. 2015. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2. hal.150.

² Sosiawan, Ulang Mangun. 2016. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4. hal.428.

³ Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2. hal. 173.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Padahal anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif.⁴

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.⁵

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.⁶

⁴ Sukoco, Bambang. 2015. "Pendekatan Restoratif Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak". makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi. hal 16.

⁵ <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>.

⁶ Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta. Djambatan. hal 1.

Selama proses pemeriksaan, anak yang sedang berkonflik dengan hukum dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam menangani kasus pidana.

Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, Padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari BAPAS.⁷

Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil dan mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh teman di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan masih tergolong labil.⁸ Ketidakpercayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak yang berhadapan hukum perlu adanya dilakukan dengan diversifikasi di semua tingkat agar anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih perlu bimbingan kedua orang tua, apabila tidak dilakukan diversifikasi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang dijamin undang-undang tentang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara psikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijahili oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.

Berbagai penjelasan yang ada menunjukkan bahwasannya hukum telah bertentangan dengan tujuan awalnya. Terkait dengan tujuan hukum, Sri Endah menyatakan bahwa:⁹ Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi muda, dengan memperhatikan bahwa anak-anak bukanlah individualis sebab anak masih sangat

⁷ Solopos.com, 2016, Jum'at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% anak berhadapan hukum berakhir di penjara, dalam <http://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-hukum-berakhir-di-penjara-721069>

⁸ Kordi K, M Ghufuran H. 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press. hal 238.

⁹ Wahyuningsih, Sri Endah. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*. Semarang. UNDIP Pres. 2013. hal. 68.

tergantung pada orang dewasa, terutama orang dewasa yang mereka kenal, disamping juga adanya fakta bahwa anak belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Keadaan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari negara hukum dalam konsep hukum pembangunan. Sehingga pada perkembangannya hukum seharusnya mampu mewujudkan keadilan bagi anak agar mampu menunjang kehidupan anak yang terjamin, berkemanfaatan serta berkepastian hukum.¹⁰

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberative.¹¹

Berdasar uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan sistem restorative justice di Indonesia dan restorative justice dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Polres Kota Cirebon

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹² Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Sistem *Restorative Justice* di Indonesia

Konsep diversi dan restorative justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat

¹⁰ Cahyanti, Nur., Raharjo, Budi., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2018. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Akta*. Vol 5 No 1. hal. 91.

¹¹ Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2. hal. 47.

¹² Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. hal. 29.

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.¹³

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.¹⁴ Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.¹⁵

3.2. *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Polres Kota Cirebon

Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah.

Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. *restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:¹⁶

- *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkahlangkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
- *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

¹³ Supeno, Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Universitas Diponegoro. Semarang. hal. 211.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mc Cold and Wachtel. 2203. *Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP)*. hal. 7.

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Cirebon terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 78 kasus dari kasus yang melibatkan 117 tersangka, dimana 95 kasus adalah tawuran, sementara 8 kasus adalah pembuluan dengan kekerasan.¹⁷ Berdasarkan data yang ada utamanya di wilayah Jawa barat, terlihat jelas bahwasannya diversi jarang dilakukan dalam proses hukum bagi anak yang terlibat kasus kekerasan. Hukuman pidana pada anak dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan bahkan trauma. Proses hukum yang panjang dan hukuman penjara dapat memicu masalah perilaku, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri. Selain itu, hukuman dapat merusak hubungan keluarga, menyebabkan deprivasi, dan meningkatkan risiko stigma sosial. Kompol Joni Surya menyampaikan bahwa dampak dari pembedaan bagi anak dapat berupa:¹⁸

- **Rasa Takut dan Hilangnya Kepercayaan Diri:**
Anak yang berkonflik dengan hukum, atau yang mengalami hukuman, mungkin merasa takut terhadap aparat penegak hukum, institusi hukum, dan bahkan orang tua atau orang dewasa lainnya. Rasa takut ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada kemampuan diri sendiri.
- **Trauma:**
Proses hukum yang berat, terutama yang melibatkan kekerasan atau hukuman penjara, dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Trauma ini dapat menyebabkan masalah perilaku, depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- **Masalah Perilaku:**
Hukuman yang keras dapat menyebabkan anak mengalami masalah perilaku, seperti menjadi lebih agresif, berperilaku melawan hukum, atau bahkan menyendiri.
- **Depresi dan Kecemasan:**
Anak yang berhadapan dengan hukum atau mengalami hukuman, terutama hukuman penjara, berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial, serta menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.
- **Stigma Sosial:**
Hukuman pidana dapat menyebabkan anak mendapatkan stigma sosial, yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang normal.
- **Rusaknya Hubungan Keluarga:**
Hukuman yang sering atau keras dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua, menyebabkan komunikasi terhambat, dan memicu konflik dalam keluarga.
- **Deprivasi:**
Hukuman penjara dapat menyebabkan deprivasi, yaitu kurangnya kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan

¹⁷Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon

¹⁸Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon.

dukungan sosial.

Berbagai dampak buruk sanksi pidana bagi anak menunjukkan pentingnya pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat kasus kekerasan. Ketentuan Pasal 5, Pasal 7 hingga Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas bahwa diversifikasi sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan kewajiban yang dimandatkan undang-undang. Meskipun demikian, namun dalam kenyataannya menurut Kompol Joni Surya, Sebagian besar orang tua korban dari adanya tindakan kekerasan antar sesama anak, lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di jalur peradilan, agar pelaku yang masih anak-anak diharapkan dapat dihukum seberat-beratnya. Hal ini terutama dalam kasus kekerasan yang berujung kematian.

4. Penutup

Berdasar pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2024. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Solusi yang dapat dilakukan ialah bagi pemerintah perlu ditegaskannya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversifikasi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak. Bagi penegak hukum perlu menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversifikasi bagi anak terlebih dahulu. Bagi masyarakat perlu adanya penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversifikasi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Cahyanti, Nur., Raharjo, Budi., dan Wahyuningsih, Sri Endah. 2018. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Akta*. Vol 5 No 1.
- Rochaeti, Nur. 2015. "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2.

- Sosiawan, Ulang Mangun. 2016. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2.

Internet

- <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>.
- Solopos.com, 2016, Jum'at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% anak berhadapan hukum berakhir di penjara, dalam <http://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-hukumberakhir-di-penjara-721069>
- Sukoco, Bambang. 2015. "Pendekatan Restoratife Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak". makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi.

Buku

- Kordi K, M Ghufuran H. 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Mc Cold and Wachtel. 2203. *Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP))*.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supeno, Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta. Djambatan.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*. Semarang. UNDIP Pres.

Wawancara

- Wawancara dengan Kopol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon